

## ABSTRAK

Bidang perkreditan di Indonesia pada saat ini merupakan kegiatan perbankan yang mempunyai aset atau pendapatan bunga yang besar jika dibandingkan dengan kegiatan lainnya untuk mengurangi resiko terhadap pemberian kredit oleh bank sesuai dengan UU no7/1992 Pasal 8 yang menyatakan bahwa kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utang-utangnya merupakan faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh bank. Pada tanggal 1 November 1997 pemerintah melakukan likuidasi terhadap 16 bank dalam rangka memperbaiki ekonomi negara. Salah satu kriteria pencabutan ijin usaha bank tersebut adalah kurangnya asset yang dimiliki oleh bank untuk menutupi kewajibannya yang disebabkan oleh besarnya tingkat kredit macet pada masing-masing bank tersebut. Menurut angka resmi Bank Indonesia jumlah kredit macet saat itu mencapai Rp. 16,336 trilyun, sedangkan jumlah kredit bermasalah mencapai Rp. 32 trilyun (Info Bank tahun 205/1997).

Aktivitas pemberian kredit memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi Bank X cabang Kertajaya, Surabaya. Selain memberikan kontribusi pendapatan terbesar, aktivitas ini mengandung resiko usaha terbesar juga. Penerapan compliance dalam penelitian ini merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet.

Compliance audit adalah audit yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi bahwa suatu badan usaha telah menaati prosedur dan kebijakan yang digariskan oleh badan usaha. Dalam melakukan audit ditempuh beberapa tahapan. Pertama, tahapan pemeriksaan yaitu pemahaman atas masing-masing elemen sistem pengendalian internal. Kedua, pembuatan kuisisioner yang dilanjutkan dengan pembuatan kertas kerja yang digunakan untuk mengetahui apakah proses pemberian kredit pada Bank X telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada.

Setelah melakukan penelitian dan menerapkan compliance audit terhadap Bank X ditemukan beberapa hal yang seharusnya diterapkan tetapi belum dilaksanakan oleh Bank X, antara lain berkaitan dengan proses pengumpulan dana yang kurang memperhatikan legalitas, proses analisis data yang tidak memperhatikan data yang disajikan dalam laporan keuangan debitur, pengisian surat pengikatan kredit yang kurang lengkap, administrasi kredit yang kurang memadai, dan pemantauan terhadap kredit yang sudah diberikan tetapi kurang diperhatikan.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan compliance audit beberapa kekurangan dalam penerapan prosedur pengkreditan dapat ditemukan dan dapat menjadi masukan positif bagi pihak manajemen Bank X agar dapat dilakukan perbaikan yang dapat meningkatkan antisipasi terhadap terjadinya kredit macet.